

Lima Kali WTP, Pemprov Terima Dana Insentif Daerah Rp49,8 M



www.rakyatkaltara.prokal.co

Untuk kelima kalinya Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemprov Kaltara, karena dinilai melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan¹ Pemerintah Daerah (LKPD). Kementerian Keuangan juga memberikan *reward* berupa Dana Insentif Daerah (DID)² sebesar Rp49,8 miliar atas keberhasilan tersebut. Dana ini akan disalurkan bersama dana transfer ke daerah lainnya pada 2020 mendatang.

Atas nama Pemerintah Provinsi dan juga masyarakat Kaltara, Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah memberikan *reward* berupa dana cukup besar. Nantinya dana tersebut akan dimanfaatkan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan Gubernur kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara dan BPKP yang telah bekerja secara profesional, melakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Gubernur Kaltara kemudian memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Sekda dan seluruh jajaran di lingkup Pemprov Kaltara yang telah bekerja maksimal dalam mengelola keuangan. Gubernur Kaltara juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, serta semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk terwujudnya opini WTP dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Kaltara.

Gubernur mengungkapkan bahwa penghargaan bukan merupakan tujuan utama, termasuk raihan WTP. Opini WTP yang diperoleh bukanlah sebuah prestasi. Namun, sebagai kewajiban bagi kepala daerah dan juga aparatur pemerintahannya dalam mengelola keuangan dengan baik dan sesuai aturan perundang-undangan.

¹ Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

² Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah)

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Dirjen Perbendaharaan (DJPB) Kaltara, Midden Sihombing, skema pencairan DID dapat diberikan secara langsung atau dicicil tiap bulannya. Sedangkan untuk peruntukannya, DID digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dana DID dapat digunakan untuk operasional, belanja pegawai dan lain-lain, karena untuk peruntukkan DID tidak dibatasi. Mengenai Besaran DID, tergantung berapa kali daerah itu mendapatkan WTP. Pemda yang mendapatkan WTP empat kali akan mendapatkan DID berbeda dengan yang mendapatkan WTP satu kali.

Selain Pemprov Kaltara, sesuai hasil pemeriksaan³ BPK RI, terdapat tiga pemerintah daerah lain yang mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, yaitu Pemkab Malinau, Pemkab Nunukan dan Pemkab Tana Tidung.

Sumber Berita:

- Rakyatkaltara.prokal.co; Lima Kali WTP Pemprov Terima Rp49,8M; Selasa, 01 Oktober 2019; dan
- Kaltim.tribunnews.com; Lima Kali Raih WTP Pemprov Kaltara Terima Dana Insentif Rp49,8 Miliar, Begini Komentar Gubernur; Senin, 30 September 2019.

Catatan:

- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- Dana Insentif Daerah (DID) diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah atas perbaikan atau pencapaian kinerja terkait tata kelola

³ Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan.

- Penghitungan alokasi DID didasarkan atas Kriteria Utama dan Kategori Kinerja. Kriteria Utama terdiri atas: a) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian; b) penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu; c) pelaksanaan *e-government*; dan/ atau d) Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan Kategori Kinerja dikelompokkan dalam: a) kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; b) kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan; c) kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan; d) kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; e) kategori pelayanan umum pemerintahan; f) kategori kesejahteraan masyarakat; g) kategori peningkatan investasi; h) kategori peningkatan ekspor; dan/ atau 1) kategori pengelolaan sampah.
- DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, terutama diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas Kelompok Kategori Kinerja. Namun demikian, DID tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan dan perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan.